



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kontukowuna Kelurahan Mangga kuning Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA.Rh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2001 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1422 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0041/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 368/37/VIII/2001, tanggal 05 Maret 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama selama \pm 1 Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan keturunan bernama :

1. FIRZYA ZASYA ZABILLA Umur 12 Tahun
2. FITRI AYU WULAN SARI Umur 10 Tahun
3. ANIQ CAHYA FARISYA Umur 4 Tahun, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Ikut campurnya orang tua Tergugat
2. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat
3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
4. Pertengkaran yang disebabkan oleh orang lain

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 Agustus 2015 yang disebabkan oleh Tergugat yang lebih memihak orangtuanya pada saat pengambilan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0041/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0041/Pdt.G/2016/PA.Rh



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0041/Pdt.G/2016/PA Rh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh oleh H. Anwar, Lc. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tersebut dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0041/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Dra. Waode Nurhaisa

H. Anwar, Lc.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0041/Pdt.G/2016/PA.Rh